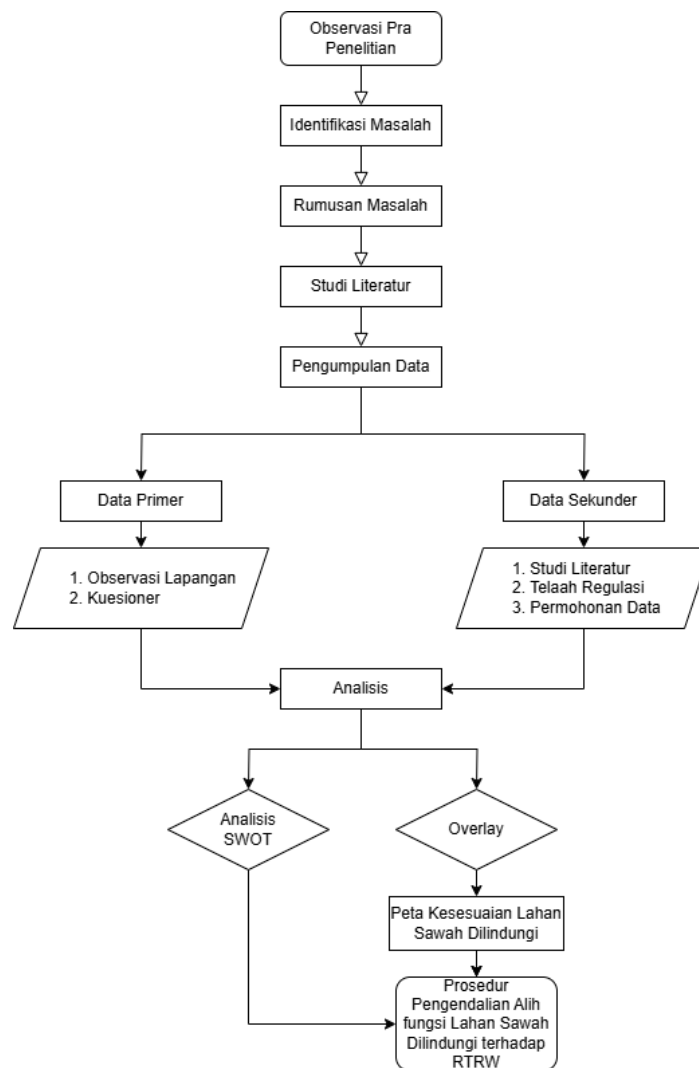


BAB 2

KONSEP PERENCANAAN

Dalam membuat peta rekomendasi alokasi lahan sawah dilindungi, terdapat konsep perencanaan yang dapat digunakan untuk suatu tujuan meliputi garis besar, pedoman dan petunjuk untuk memperoleh hasil yang optimal. Berikut konsep perencanaan dalam penelitian ini.



Sumber: Penulis, 2025

Gambar 2.1 Konsep Perencanaan

Konsep perencanaan yang telah disusun bertujuan untuk mempermudah dalam proses pengerjaan secara bertahap dan sistematis yang menjadi acuan untuk mengerjakan laporan tugas akhir. Berdasarkan diagram alir tersebut, penelitian ini diawali dengan persiapan yaitu menentukan observasi pra penelitian, identifikasi masalah, perumusan masalah, dan penentuan ruang lingkup dan studi literatur untuk menentukan lokasi dan masalah yang akan disurvei. Pengumpulan data dilakukan dengan 2 jenis dan sumber data

yaitu primer dan sekunder. Pengumpulan data secara primer dilakukan dengan survei lapangan yang menghasilkan penggunaan lahan eksisting dan kuesioner sebagai bahan dalam analisis SWOT. Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi literatur, telaah regulasi, dan permohonan data spasial seperti lahan sawah dilindungi, lahan baku sawah, daerah irigasi, dan rencana pola ruang Kabupaten Pati.

Hasil dari perolehan data tersebut selanjutnya dianalisis dengan analisis spasial yaitu overlay untuk menentukan kesesuaian lahan sawah dilindungi terhadap rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pati dan analisis SWOT merumuskan prosedur pengendalian alih fungsi lahan sawah dilindungi.

2.1 Lahan Sawah

Tanah yang digunakan untuk bertanam padi sawah, baik sepanjang tahun maupun bergiliran dengan tanaman palawija, disebut tanah sawah. Seperti halnya tanah hutan, tanah perkebunan, tanah pertanian, dan sebagainya, istilah "tanah sawah" bukan merupakan istilah taksonomi (Sarwono et al., 2004). Menurut Standardisasi Nasional Indonesia-SNI 7645.2010 tentang Klasifikasi Penutup Lahan dalam Lampiran A, sawah adalah area pertanian yang digenangi atau diberi air, baik dengan teknologi pengairan, tadah hujan, lebak, atau pasang surut, dan ditanami dengan jenis tanaman pangan berumur pendek (padi). Segala jenis tanah dapat disawahkan asalkan ada air yang cukup (Wahyunto & Widiastuti, 2014).

2.1.1 Lahan Sawah Dilindungi

Sebagai tanggapan atas peningkatan alih fungsi lahan, pemerintah mengambil kebijakan untuk mengontrol dan membatasi alih fungsi lahan sawah menjadi lahan non-sawah. Tujuan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 59 Tahun 2019 adalah untuk mempercepat penetapan peta LSD untuk memenuhi dan menjaga ketersediaan lahan sawah untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Tujuan program pemerintah yang dikenal sebagai LSD adalah untuk mengawasi alih fungsi lahan sawah dan memastikan ketersediaan lahan sawah untuk mendukung pangan nasional. Selain itu, Kementerian ATR/BPN berusaha untuk menjaga lahan sawah sebelum ditetapkan sebagai lahan sawah yang dilindungi. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa lahan sawah tidak dimiliki oleh pihak lain untuk pembangunan atau fungsi lainnya (Nawir dkk., 2024).

2.1.2 Lahan Baku Sawah

Menurut Tata Cara Kerja Penyusunan Data Sawah Update Kementerian ATR/BPN Lahan Baku Sawah yang selanjutnya disingkat LBS merupakan lahan yang ditetapkan oleh

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agrarian/pertanahan dan tata ruang. Lahan baku sawah ini adalah lahan pertanian yang digunakan untuk menanam padi merupakan sumber utama produksi beras produktif di Indonesia. Data dan informasi LBS sangat penting sebagai dasar informasi bagi Kementerian dan Lembaga atau stakeholder lainnya dalam menetapkan kebijakan yang terkait dengan ketahanan pangan nasional, salah satunya adalah dalam penentuan kebijakan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B). Menurut petunjuk teknis pengendalian alih fungsi sawah tahun 2023, Lahan Baku Sawah (LBS) terkoreksi dapat digunakan sebagai identifikasi evaluasi penetapan Lahan Sawah Dilindungi indikatif dengan data pertanahan yaitu Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP), Hak Atas Tanah, dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) serta data tata ruang yaitu Pola Ruang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

2.2 Lahan Pertanian

Lahan Pertanian adalah salah satu aset penting dalam keberlanjutan ekonomi dan sosial suatu wilayah. Dalam masyarakat yang bercorak agraris, di mana sebagian besar penduduknya bergantung pada sektor pertanian, lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis yang signifikan. Namun, seiring perkembangan ekonomi dan pertumbuhan penduduk, kebutuhan akan lahan pertanian terus meningkat. Semakin besar pertumbuhan di suatu wilayah, terutama di daerah perkotaan, semakin besar kebutuhan akan lahan pertanian. Perkembangan yang tidak terkendali ini akan menyebabkan pergeseran penggunaan lahan dari sektor pertanian ke sektor non pertanian. Ini akan mengganggu upaya untuk menjaga swasembada pangan dan pembangunan berkelanjutan (Diani dkk., 2024).

2.3 Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling esensial bagi manusia untuk mempertahankan hidup dan kehidupan. Menurut Undang-Undang Pangan Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, pembangunan pangan dan gizi di Indonesia erat kaitannya dengan mewujudkan ketahanan pangan. Ketahanan pangan sangat penting bagi suatu negara, terutama bagi negara dengan populasi yang besar seperti Indonesia, yang diperkirakan memiliki 220 juta orang pada tahun 2020 dan diproyeksikan mencapai 270 juta orang pada tahun 2025 (Chaireni dkk., 2020).

2.3.1 Ketahanan Pangan

Ketersediaan, keterjangkauan, dan kestabilan harga, ketahanan pangan merupakan komponen penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, ketahanan pangan terkait erat dengan masalah inflasi, terutama dalam hal keterjangkauan, yang mencakup harga dan daya beli. Pada akhirnya, kondisi ketahanan pangan akan berdampak pada pembentukan iklim makroekonomi yang baik (Chaireni dkk., 2020). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi, sistem ketahanan pangan meliputi tiga subsistem yaitu:

- a. Ketersediaan Pangan dengan sumber utama penyediaan dari produksi dalam negeri dan cadangan Pangan
- b. Keterjangkauan Pangan oleh seluruh masyarakat, baik secara fisik maupun ekonomi
- c. Pemanfaatan Pangan untuk meningkatkan kualitas konsumsi Pangan dan Gizi, termasuk pengembangan keamanan Pangan

2.3.2 Ketersediaan Pangan

Subsistem pertama dari tiga subsistem sistem ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan. Ini adalah dasar dari upaya untuk mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan. Kekayaan sumber daya yang beragam, ketersediaan teknologi, dan pengembangan kolaborasi strategis dengan berbagai pemangku kepentingan adalah faktor penting dalam mewujudkan ketersediaan pangan. Empat pendekatan yang ditawarkan untuk meningkatkan ketersediaan pangan adalah sebagai berikut: produksi domestik, prasarana dan sarana transportasi, sistem distribusi dan logistik, kebijakan pemasaran dan perdagangan pangan, dan elemen ekonomi yang berkaitan dengan daya beli perseorangan dan rumah tangga, yang ditunjukkan oleh pendapatan dan sistem kekerabatan dalam menangani masalah pangan yang dihadapi oleh keluarga yang cukup besar (Chaireni dkk., 2020). Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan adalah pelatihan dan pengembangan teknologi tepat guna untuk usaha pengelolaan pangan lokal, pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan skala desa, dan penanaman tumpangsari tanaman pokok di lahan perkebunan (FSVA Nasional, 2023).

2.4 Telaah Regulasi

Regulasi adalah hukum yang dirancang dengan tujuan untuk mengatur orang atau masyarakat sehubungan dengan hukum tertentu, dan hukum ini dilaksanakan oleh berbagai organisasi lokal, baik untuk kebutuhan masyarakat umum maupun untuk tujuan bisnis (Silalahi, 2020).

Tabel 2.1 Telaah Regulasi

Peraturan	Keterkaitan dengan Lahan Sawah Dilindungi
Undang - Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini memberikan landasan hukum bagi pemerintah untuk melindungi lahan sawah dari alih fungsi yang merugikan masyarakat. Implementasi hukum terkait perlindungan lahan sawah perlu dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang konsisten dengan nilai-nilai UUD 1945.
Undang - Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	UUD No. 41/2009 memberikan landasan hukum yang kuat bagi perlindungan lahan pertanian. Pasal-pasal dalam undang-undang ini menetapkan kewajiban pemerintah untuk melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui berbagai mekanisme, termasuk perencanaan tata ruang dan pengawasan penggunaan lahan (Pasal 3 huruf A). Hal ini memperkuat posisi hukum petani dan masyarakat dalam mempertahankan hak atas lahan mereka.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah	Perpres No. 59/2019 memberikan kerangka hukum yang jelas untuk pengendalian alih fungsi lahan sawah sesuai dengan pasal 2 huruf b yaitu mengendalikan Alih Fungsi Lahan Sawah yang semakin pesat. Pembentukan Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah sebagai lembaga koordinasi menunjukkan upaya sistematis dalam penetapan peta lahan sawah yang dilindungi. Ini menciptakan dasar hukum bagi pemerintah untuk melakukan verifikasi dan pemantauan terhadap penggunaan lahan, serta memberikan perlindungan terhadap lahan sawah dari konversi yang tidak terencana.
Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah Terhadap Data Pertanahan Dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah Yang Dilindungi, Dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah Pada Lahan Sawah Yang Dilindungi	Regulasi ini berdasar pada UU No. 11/2020 (Cipta Kerja) dan PP No. 16/2024, sehingga memiliki legitimasi hukum kuat. Namun, ada potensi tumpang tindih dengan kewenangan pemda dalam RTRW. Dan Pasal 15 mengatur terkait prosedur untuk mendapatkan rekomendasi terkait alih fungsi lahan sawah dilindungi.
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Sebagai dasar hukum utama, UUD 1945 menetapkan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Peraturan ini mengaktualisasikan prinsip ini dengan mengatur tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan. (pasal 3)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	PP No. 12/2012 merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Peraturan ini menetapkan prosedur dan kriteria untuk memberikan insentif kepada petani, serta mengatur peran pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam melaksanakan perlindungan lahan pertanian. Hal ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk tindakan perlindungan lahan sawah. Pada pasal 2 huruf b menjelaskan tujuan peraturan ini adalah untuk

	meningkatkan Upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah	Perda No. 2/2013 memberikan kerangka hukum yang jelas untuk perlindungan lahan pertanian di Jawa Tengah. Peraturan ini menetapkan definisi, kriteria, dan prosedur untuk penetapan lahan pertanian yang dilindungi. Selain itu, peraturan ini juga mengatur mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga memberikan perlindungan hukum bagi petani dan masyarakat. Dan pada pasal 3 huruf a menjelaskan tujuan pasal 3 huruf a yaitu melindungi Kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan
Peraturan Daerah Kabupaten Pati No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati No. 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030	Perda No. 2/2021 merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Peraturan ini memberikan kerangka hukum bagi penetapan dan pengawasan penggunaan lahan di Kabupaten Pati, termasuk lahan pertanian yang dilindungi. Dengan adanya regulasi ini, pemerintah memiliki dasar hukum untuk mencegah alih fungsi lahan sawah yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. (Pasal 5 ayat 5 huruf a)
Petunjuk Teknis No 5/Juknis-HK.02/VI/2022 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Lahan Sawah Yang Dilindungi Dengan Rencana Tata Ruang, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Izin, Konsesi, Dan/Atau Hak Atas Tanah	Kemungkinan merujuk pada UU No. 5/1960 (UUPA), PP No. 18/2021 tentang Hak Pengelolaan, dan Permen ATR terkait. Dan Jika juknis ini mengatur teknis pendaftaran tanah, bisa terjadi tumpang tindih dengan Perda tentang RTRW atau kewenangan pemda dalam penerbitan IMB.

Sumber: Penulis, 2025